



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 317 /UN26.15/KP/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA SAMA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, salah satunya dengan melaksanakan kerja sama dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - bahwa dengan kegiatan tersebut pada dictum a diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung pada khususnya, dan peningkatkan bidang Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian bagi Universitas Lampung pada umumnya;
 - bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada dictum a dan b dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk sebuah Tim Kerja Sama Fakultas Teknik;
 - bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
 - Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
 - Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
PERTAMA : Nama-Nama Tim Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;

Pengarah : Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU.,
ASEAN Eng.

Penanggung Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D.
Wakil P. Jawab : 1. Dr. Ahmad Zaenudin, M.T.
: 2. Masdar Helmi, S.T., D.E.A., Ph.D.

Ketua : Darmansyah, S.T., M.T.
Wakil Ketua : Karyanto, S.Si., M.T.
Anggota : 1. Makmun Murod, S.E.
: 2. Hasrul Anwar, S.Pd., M.T.
: 3. Andhika Cahaya, T.S, S.T., M.T.
: 4. A. Yudi Eka Risano, S.T., M.T.
: 5. Afri Yudamson, S.T., M.T.
: 6. M. Ridho Ulya, S.T., M.Eng.

Koord. Kesekretariatan : Yustina Hermi, S.IP.
Anggota : 1. Ima Nilawati, S.I.Kom.
: 2. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 3. Dito Hadisurya, S.T.
: 4. Mukti Handayani, S.T.
: 5. Erwanto, S.Si.
: 6. Indrawati, S.E.

Perlengkapan : 1. Tifanudin
: 2. Dedi Apriansyah

KEDUA : Tim kerja sama Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2020, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 September 2020



NIP 1962071719870310021 ㊦

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.